

**KAJIAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENURUT PASAL 24C UNDANG-UNDANG DASAR
TAHUN 1945 TENTANG MEMUTUS SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA¹**

Oleh: Kevin Jovan Aldo Joseph²

Audi H. Pondaag³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar Lembaga Negara dan bagaimana kekuatan putusan final Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*). 2. Putusan Final Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu Kekuatan Mengikat, Kekuatan Pembuktian, dan Kekuatan Eksekutorial, walaupun tidak ada Lembaga Eksekutorial khusus untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena itu wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan agar suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru dapat dilaksanakan.

Kata kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Memutus Sengketa, Lembaga Negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berubahnya UUD NRI 1945 tersebut hingga amandemen keempat, sudah banyak UU yang diuji oleh MK hal ini merupakan perwujudan *checks and balances* dalam suatu sistem ketatanegaraan yang baik, sehingga hanya dalam kurang waktu usia 3,5 tahun tepatnya sampai akhir 2006 MK sudah menguji 99 kasus. Mahkamah Agung (MA) juga sudah berkali-kali memutus permohonan judicial review peraturan perundang-undangan dibawah UU. Semua itu tak pernah dapat terjadi ketika UUD NRI 1945 belum di amandemen.⁵

Berkenaan dengan tugas dan wewenangnya, pada Pasal 24C UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Beberapa contoh sengketa kewenangan antar Lembaga yang dapat dikemukakan disini ialah :

1. Persidangan MPR yang memunculkan masalah mengemuka ialah tentang komposisi pimpinan MPR. Kelompok koalisi kebangsaan, sesuai dengan draft, menginginkan komposisi 3:1 antara unsur DPR dan DPD. Sedangkan kelompok DPD yang didukung oleh koalisi kerakyatan menginginkan komposisi 2:2. Sebelum akhirnya tercapai kesepakatan, koalisi kebangsaan sempat menyatakan akan mengajukan masalah ini ke MA atau MK karena menilai bahwa komposisi 2:2 mencederai konstitusi dan mengarah ke federalisme. Kasus di atas menggambarkan bahwa sengketa kewenangan antar lembaga negara potensial banyak terjadi di masa yang akan datang. DPR dan DPD misalnya, sangat mungkin bersengketa karena kewenangan kedua lembaga ini terkait erat dalam hal legislasi dan pengawasan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101370

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Ganesha, hal 145

2. Sengketa kewenangan ini sesungguhnya juga sudah pernah terjadi sebelumnya seperti pada kasus sengketa antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR/MPR tentang penonaktifan Kapolri dan dikeluarkannya Maklumat Presiden,
3. Sengketa antara Ketua MA dan DPR dalam pengangkatan Wakil Ketua MA,
4. Sengketa antara DPR yang menyetujui RUU *Free Trade Zone* padahal Pemerintah tidak menyetujui.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberanikan diri untuk menulis Skripsi ini dan diberi judul “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24c Undang Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara.
2. Bagaimanakah kekuatan putusan final Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum terkait kewenangan memutus sengketa antar Lembaga Negara dan kekuatan putusan Final dari Mahkamah Konstitusi.⁷ Metode penelitian Hukum Normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian tentang pengawasan terhadap produk impor bahan makanan beku dimasa pandemi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian hukum normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, teori hukum,

⁶ Muchammad Ali Safa'at, tanpa tahun, *Sengketa Kewenangan antar Negara*, Safa'at.lecture.ub.ac.id, diakses 4 Maret 2021

⁷ Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media, Malang, Hal 57

asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).⁸ Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dikembangkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara

Penelitian tentang wewenang Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia tidak terpisah dari teori konstitusi dan hukum konstitusi yang meliputi teori pemisahan kekuasaan, prinsip *chek and balances system*, teori tentang pemerintahan, serta teori yang berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum, sistem konstitusional, hubungan hukum dan politik, serta teori perundang-undangan.⁹ Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹⁰

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.¹¹ Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media. Yogyakarta. Hal 98

⁹ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 82

¹⁰ Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 26

¹¹ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*).¹² Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang ada setelah adanya amendemen UUD NRI 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan :

1. Sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.
3. Ditengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹³

Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia,¹⁴ mengemukakan bahwa bentuk keorganisasian negara-negara modern telah banyak mengalami perubahan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Perubahan-perubahan organisasi kelembagaan negara tersebut terdiri dari dua hal, yaitu;

1. Muncul kesadaran yang semakin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi militer, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepetingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Untuk kasus Indonesia, yang telah menikmati independensi adalah Militer TNI, Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia sebagai Bank Central.

2. Munculnya perkembangan berkenaan dengan kasus-kasus khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain berdasarkan suatu Undang-Undang. Bahkan terdapat Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Komisi-komisi tersebut selalu diidealkan bersifat independent dan menjalankan fungsi-fungsi secara campuran, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar Lembaga Negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar Lembaga Negara.¹⁵ Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak akan ada yang menganggu gugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (3) perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan rakyat dan Presiden.¹⁷

Menurut Riris Katrina pada Pasal 24C Ayat 3 Perubahan Ketiga UUD 1945, dapat dilihat :

¹² Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7

¹³ Jimly Asshiddiqie dalam Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hal 221

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hal 39

¹⁵ Nimatul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Pres, hal 223

¹⁶ *Ibid*, hal 222

¹⁷ Berdasarkan Pasal 24C Ayat (3) perubahan Ketiga UUD 1945

1. Jumlah hakim konstitusi,
2. penetapan hakim konstitusi dan
3. proses pengajuan hakim konstitusi.¹⁸

Alasan penetapan jumlah Sembilan orang hakim konstitusi adalah:

1. Pada prinsipnya jumlah hakim konstitusi harus ganjil, yakni untuk memudahkan pengambilan putusan.
2. Agar mewakili seluruh aspirasi pemegang kekuasaan, yakni Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.
3. Contoh di beberapa Negara lain yang sudah memiliki Mahkamah Konstitusi, banyak di antaranya yang jumlah hakim konstitusinya sebanyak Sembilan orang.
4. Jumlah hakim sembilan orang dimaksudkan supaya persidangan biar lebih cepat, singkat, dan efisien.¹⁹

Ikhsan Rosyada berpendapat bahwa kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia, menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan dari luar.²⁰

Potensi sengketa antar lembaga-lembaga negara Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie²¹ dalam bukunya *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (hal.150) dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi oleh UUD 1945 sesudah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Jika sebelum amendemen konstitusi dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka pasca amendemen

konstitusi tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR") bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"), Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"), MK, Mahkamah Agung ("MA"), dan Badan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK").

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan lebih lanjut batasan lembaga negara yang menjadi subjek dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Artinya tidak ada penyebutan apa saja lembaga negara yang dapat bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Batasan yang diberikan bahwa selama kewenangan tersebut diberikan oleh UUD maka lembaga tersebut dapat menyelesaikan perselisihan kewenangan tersebut di MK. bahkan Jimly menyebutkan bahwa lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* maka dapat menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.

B. Kekuatan Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amendemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, karena jika dieksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut ke dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan sebagaimana amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi²² yang berbunyi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi

¹⁸ Hariadi Didit, 2003, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Agarino Abadi, Jakarta, hal 52-53

¹⁹ *Ibid*, hal 188

²⁰ Rosyada ikhsan, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 22

²¹ Prof. Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Jakarta (hal.150)

²² Pasal 57 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Menurut penulis, jika melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dikategorikan kedalam jenis putusan *declaratoir constitutief* yang berarti putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, dan tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat konstitutif artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.

Berbeda dengan sifat putusan *condemnatoir*, merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman dimana pihak yang kalah dihukum untuk melaksanakan putusan tersebut, karena itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, sebagaimana Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 disebutkan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Kalau pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memperlakukan UU yang telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar UU yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Jika konsekuensi hukum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat negara atau lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang bersifat pribadi (*personal liability*).²³

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu :²⁴

1. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah

Konstitusi berbeda dengan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ini berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang. Berbeda dengan putusan MA bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang

²³ Maruar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hal 197-199, lihat juga, Abdul Latif, et al, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, hal 218

²⁴ Maruar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 214

mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.

2. Kekuatan Pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji suatu Undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van gevijsde*)

Dikatakan kekuatan pasti atau *gezag van gevijsde* tersebut bisa bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti suatu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata hal demikian diartikan, hanya jika diajukan pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama. Kaitannya dengan perkara konstitusi yang putusannya bersifat *erga omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapa pun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang telah diputus oleh hakim itu telah dianggap benar, dimana pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Sebagai satu perbuatan hukum Pejabat Negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas. Sebagai suatu putusan hakim, setiap orang setiap orang kemudian akan berbicara bagaimana pelaksanaannya dalam kenyataan. Dalam hal demikian dikatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan dan jika perlu dengan kekuatan paksa.

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar, menyatakan kerap dirasakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, karena tidak adanya lembaga eksekutorial bagi putusan-putusan kedua lembaga tersebut, serta tidak adanya ancaman sanksi yang serius apabila tidak melaksanakan putusan tersebut, karena selama ini pelaksanaan putusan MK hanya mengandalkan kerjasama/hubungan baik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial dengan organ-organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), serta organ pelaksana undang-undang (pemerintah). Sehingga, jika tidak ada niat baik dari ketiga lembaga tersebut, maka putusan tersebut sulit direalisasikan.²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak saat itu pula putusan MK harus dilaksanakan. Ternyata, masih banyak putusan MK yang tidak diimplementasikan sesuai dengan ketentuan konstitusi, bahkan cenderung diabaikan oleh addressat putusan.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Bambang Sutiyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan²⁶.

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) dapat dilihat pada dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

²⁵ Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar, *Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hal 441-442

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 160.

tentang Mahkamah Konstitusi. Klausul mengikat kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini juga ditemui di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*),
2. Putusan Final Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu Kekuatan Mengikat, Kekuatan Pembuktian, dan Kekuatan Eksekutorial, walaupun tidak ada Lembaga Eksekutorial khusus untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena itu wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan agar suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi perlu penguatan dalam kewenangan untuk dapat dihormati dan dilaksanakan oleh lembaga yang bersengkata atas putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Kekuatan putusan final perlu menjadi perhatian yang mendalam dari pemerintahan, karena keputusan final di Mahkamah Konstitusi sering tidak jalan, ketika melihat sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dari aspek *law in action*, masih ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan secara konsekuen sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*non-executable*). Akibatnya, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengambang (*floating execution*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, et al, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta,
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hariadi Didit, 2003, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Agarino Abadi, Jakarta,
- H. Malayu S.P. Hasibuan, 2001, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi revisi, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta,
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, et.al, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang,
- Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta,
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media. Yogyakarta,
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Jimly Asshiddiqie dalam Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta,
- Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang,
- Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1994, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta,
- Luthfi Widagdo Eddyono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Insignia Strat, Yogyakarta,
- Maruarar Siahian, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta,
- Marwan Mas, 2017, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, et.al., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar,
- Rosyada ikhsan, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- S.F. Marbun, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta,
- Sri Soemantri M, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni,
- Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta,
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta,
- Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta,

Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perobahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1)

Jurnal Terdahulu :

Agus Wahyudi, 2005, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan, Akar Filsafat dan Praktek*, Jurnal JENTERA, Edisi 8 Tahun III,

Ibnu Sina Chandranegara, 2012, *Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara*, Jurnal Yudisial

- Vol 5 No 1, FH Universitas Muhammadiyah, Jakarta,
- Anna Triningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiya, 2017, *Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jurnal Konstitusi Vol 14 No 4, Jakarta,
- Nyoman Mas Ayani & Bagus Hermanto, 2019, *Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai pihak pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali,
- Muchammad Ali Safa'at, 2014, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Artikel, FH Universitas Brawijaya, Malang,
- Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar, *Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hal 441-442
- Sulistiyani Eka Lestari, 2014, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2014, Volume 10, Nomor 19, hal 42-44
- Janpatar Simamora, 2006, *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1, hal 79
- Luthfi Widagdo Eddyono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3,
- Safa'at.lecture.ub.ac.id, diakses 4 Maret 2021
- Rian van Frits Kapitan, 2015, *Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung*, Artikel, researchgate.net, diakses 13 April 2021
- Website :**
- Latifiarni Khilama, *Perwujudan Negara Hukum*, tifiacerdikia.wordpress.com/lecture, diakses 17 Februari 2021
- Muchammad Ali Safa'at, tanpa tahun, *Sengketa Kewenangan antar Negara*,